

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

Kpt 359 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 359 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;- Berita Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Nomor 270/129/XI/2023 tanggal 20 November 2023
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023; PerBup Brebes Nomor 12 Tahun 2019; dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor 304/PL.01.4/BA/3329/2023 tanggal 20 November 2023.- Dalam Keputusan ini diatur mengenai Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023;- Lamp. : 8 hlm.